



BUPATI KARANGANYAR

SURAT IZIN
NOMOR : 470/6.568.13 /X/2019

TENTANG
IZIN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
PENDUDUK KABUPATEN KARANGANYAR.


Membaca : Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/627 tanggal 30 September 2019 perihal Permohonan Akses Data Kependudukan.

Dasar : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup, dan Tata Cara Pemberian Hak Akses, serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
c. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2017 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup, dan Tata Cara Pemberian Hak Akses, serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

MEMBERI IZIN :

Kepada :
Nama : Drs. AGUS HERI BINDARTO, M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.
Alamat : Jalan Tentara Pelajar No. 03 Tegalasri Bejen Karanganyar, Telpon (0271) 495031
Untuk : Mengakses dan Memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Penduduk Kabupaten Karanganyar untuk Pelayanan Publik Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 2 Oktober 2019

BUPATI KARANGANYAR,

Drs. H. JULIYATMONO, M.M.

Tembusan :
Kepala Disdukcapil Kabupaten Karanganyar

Alamat : Jalan Lawu No 385 B Karanganyar Telp (0271) 495039 Fax (0271) 495590
Website: www.karanganyarkab.go.id. Email: bupati@karanganyarkab.go.id. Kode Pos 57712.